KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR DJ.IV/HK.00.5/69/2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK (SMAK) SANTO FRANSISKUS ASISI LARANTUKA

DI KABUPATEN FLORES TIMUR – NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa-siswi menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nila-nilai ajaran agama Katolik dan/atau menjadi ahli ilmu agama Katolik, dipandang perlu mendrikan SMAK;
 - b. bahwa SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka di Kabupaten Flores Timur – Nusa Tenggara Timur, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMAK.
 - belajai inteligijai visiks.

 c. balsus beriana fianksus ritinbangan sebagaimana dimaksus lebu periana fianksus huruf b, perlu memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuk di Kabupaten Flores Timur Nuas Tenggara Timur untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar jenjang berdidikan SMAK:

mengangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750):
- Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas-Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51,059 sebagairanan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51,7 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51,57);

Kabag OKTALA dan	Direktur	Sekretaris Ditjen
Kepegwajan	Pendidikun Katolik	Bissas Katolik
· t	*	4

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712):
- Nomor (12);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64
 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
 Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
 Nomor 800):
 - Nomire 899/;
 Peraturan Menteri Agama Nemor 10 Tahun 2010 tentang:
 Organisasi dan Tiata Kerja Kementerian Agama Berita Negara
 Republik Indonesia: Tahun 1010 Nomor 892 sebagaimana
 Kempor 80 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Agama
 Kempor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedus Atas
 Peraturan Menteri Agama 10 Tahun 2010 tentang
 Organisasi dan Tiata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
 Rezublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
 OPERASIONAL SEKOLAH MENERGAH AGAMA KATOLIK (SMAK)
 SANTO FRANSIKUS ASISI LARAKTUKA DI KABUPATEN
 FLORES TIMUR NUSA TERGOGRAT TIMUR.
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka di Kabupaten Flores Timur - Nusa Tenggura Timur untuk menyelenggarakan pendidikan kegamaan Katolik
 - EDUA : SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka mengembangkan program keagamsan Katolik dan harus memperhatikan
 - peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Perundang-undangan yang berlaku
 Penyelengsaraan Program Keagamaan Katolik SMAK harus
 memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat
 - Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supersisi terhadap SMAK Santo Pransiskus Asisi Larantuka di Kabupaten Flores Timur Nusa Tengara Timur yang dilakukan oleh Ditien.
 - Bimas Katolik Kementerian Agama RI sesuai ketentuan yang berlaku.

 KELIMA : Kepala SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka wajib mendaftarkan siswa-siswi dan memberikan laporan setiap
- semester kepada Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI. KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur

	lebih lan	ut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
Vehica OPTALA dan	Direktor	Selaretaria Ditien

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2014 BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

EUSABIUS BINSASI

Tembusan:

- Menteri Agama, Jakarta;
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta; 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
- 4. Uskup Keuskupan Lerantuka, Larantuka;
- Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang ; 6. Ketua DPRD Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang
- 7. Bupati Kabupaten Flores Timur, Larantuka; 8. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Flores Timur, Larantuka;
- 9. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama, Jakarta; 10. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang;
- 11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Larantuka; 12. Kepala SMAK Santo Fransiskus Asisi Larantuka Kabupaten Flores Timur,

Kabag ORTALA	Direkter	Sekretaris Dirjer
dan Kepegawaian	Pendidikan Katolik	Timan Katolik
6	*	4